



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Irfan Angge Alias Ayah Katu ;
Tempat lahir	: Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir	: 50 tahun / 12 Februari 1967 ;
Jenis kelamin	: Laki – Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingk. I.RT/RW 009/003 Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pensiunan ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. RONAL TALIKI, SH., STENLY NIPI, SH., dan RIYAN NASARU, SH., Advokad atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MR. TALIKI & PATNERS, beralamat di Jalan Kalimantan, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, pada tanggal 10 Mei 2017 dengan Nomor 77/SK/2017/PN LBO, dan Surat Kuasa tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71 /Pid.Sus/2017/PN Lbo, tanggal 2 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71 /Pid.Sus/2017/PN Lbo, tanggal 3 Mei 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN ANGGE alias AYAH KATU terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa IRFAN ANGGE alias AYAH KATU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 5s warna gold ;
Dikembalikan pada saksi Sofyan Ishak.SE.MM;
 - 8 (delapan) lembar print out status dari akun facebook Irfan Angge tertanggal 26 Juni 2016 ;
 - 1 (satu) buah nomor GSM Telkomsel Simpati 081356565841 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur “Setiap Orang”.

Dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Penuntut Umum memberikan dasar hukum terbuktinya unsur setiap orang tersebut terlalu sederhana sebab hanya berdasarkan pengertian saja.

Dalam hal ini tentu saja Penuntut Umum berdasarkan atas fakta persidangan dimana hanya seorang Irfan Angge saja yang membuat postingan yang berisi kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap korban Fadli Hasan. Dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik yang hadir dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan pada saat persidangan yakni bahwa para saksi membaca postingan status sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum di akun facebook milik sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu, sehingga tidak ada orang lain yang dapat dijadikan subyek hukum untuk dimintakan pertanggungjawabannya selain pemilik akun facebook atas nama Irfan Angge selain Terdakwa sendiri tentunya. Dan bahwa Terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



akun facebook tersebut adalah miliknya dan memang Terdakwa sendiri yang memposting kalimat tersebut.

Sehingga jelas sudah unsur ini telah terbukti sebab baik Penasehat Hukum maupun Sdr. Terdakwa Irfan Angge tidak dapat membuktikan adanya orang lain yang memposting kalimat yang mengandung unsur penghinaan tersebut.

B. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur “Dengan Sengaja”

Dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu menerangkan bahwa Penuntut Umum penilaian atas unsur ‘dengan sengaja’ dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang ia tulis dapat dilihat semua orang, serta kehendak yang diwujudkan dengan Terdakwa menulis status yang diunggah ke Facebook karena ingin melampiaskan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya status tidak ditujukan secara spesifik pada seseorang sebab tidak menyebutkan nama korban melainkan dimaksudkan untuk istri kedua Bupati. Bahwa status sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu tersebut diunggah atas keinginannya sendiri, untuk berbicara pada dirinya sendiri, tanpa merujuk pada seseorang, dituangkan melalui status di Facebook serta bahwa sdra. Terdakwa tidak menginsafi dan mengerti akan akibat dari mengunggah statusnya tersebut ke facebook sehingga hal tersebut menurut Penasihat Hukum sdra. Terdakwa tidak terbukti adanya kehendak (willen) atas perbuatan serta keinsafan (weten) (hal tersebut berdasar teori dari Prof. Satochid Kartanegara) sehingga Penasihat Hukum dari sdra. Terdakwa Irfan Angge menyatakan sdra. Terdakwa tidak ada maksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik korban Fadli Hasan.

Terkait teori kehendak, Suringa menyatakan “ *Wilstheori: Wie een handeling wil, overtuid, dat daaraan zekere gevolgen noodzakelijk vastzitten, wil ook deze, ook al begeert ze niet* (Teori kehendak : suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki).

Dalam hal ini Penuntut Umum telah menguraikan fakta peristiwa serta fakta persidangan dalam tuntutan namun untuk mempeijelasnya kami

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguraikan kembali maksud unsur 'Dengan sengaja' dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa bertempat di Lingkungan I RT/RW 009/003 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo memposting status pada akun FB Terdakwa Irfan Angge dengan kalimat "memiriskan...salah seorang pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak" oleh 02 di rudis,,wah ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey,,delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak"bkn seumuran deng ngana,,jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan mo lapor,,#LUJ# **atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan Terdakwa secara sadar memposting kalimat tersebut vane mana postingan status Terdakwa pada akun Facebook Terdakwa dapat dilihat dan dibaca serta diketahui oleh orang lain.**

Bahwa dalam hal ini jelas terlihat ada kalimat "...salah seorang pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak" oleh 02 di rudis,,," dimana hanya korban Fadli Hasan yang menempati rumah dinas dan yang di bentak-bentak disinipun jelas disebut pamong Senior pemda Kab. Gorontalo bukan ditempat lain atau pemda lain sebagaimana sanggahan sdra. Terdakwa Irfan Angge dalam persidangan yang mengatakan bahwa istri bupatilah yang dimaksud 02 disini. Namun dalam hal ini apakah mungkin seorang 02 (istri kedua Bupati) tinggal di rudis atau datang ke rudis dan kemudian membentak-bentak Pamong Senior Pemda Kab. Gorontalo?

Selanjutnya kalimat ,,wey,,delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak" bkn seumuran deng ngana,,jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Disini kita semua mengetahui bahwa usia dari korban Fadli Hasan yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo masih muda sehingga tentu saja antara korban dengan para pejabat-pejabat di Pemda Kabupaten Gorontalo usianya terpaut jauh sehingga sdra. Terdakwa Irfan Angge mengatakan yang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bentak-bentak tidak seumuran dengan korban. Selanjutnya kalimat yang menyatakan bahwa jabatan korban Fadli Hasan adalah hasil dari menipu rakyat namun sdra. Terdakwa Irfan Angge dalam persidangan menyanggah hal tersebut dengan memaksudkan 02 sebagai istri kedua bupati sehingga mendapat jabatan istri Bupati dari hasil menipu rakyat. Apakah dalam hal ini benar Bupati Kabupaten Gorontalo memiliki istri ???

Yang sah??? Apakah sdra. Terdakwa Irfan Angge mengetahui sendiri hal tersebut?? Sebagaimana dalam persidangan bahwa sdra. Terdakwa Irfan Angge tidak mengetahui pasti mengenai hal tersebut dan hanya menebak-nebak saja mengenai istri kedua Bupati. Namun sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran tentunya sdra. Terdakwa Irfan Angge memiliki pengetahuan bahwa tidak lah mungkin seorang Pejabat Bupati memiliki istri kedua dan tinggal di rumah dinas sebab dalam UU kepegawaian telah dijelaskan seorang PNS tidak diijinkan memiliki istri sah lebih dari 1 (satu) orang apalagi sdra. Terdakwa adalah mantan Ayahanda atau Kepala Desa.

Dengan adanya fakta persidangan tersebut tentunya telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dimana sdra. Terdakwa Irfan Angge memposting status tersebut memang ditujukan untuk korban Fadli Hasan selaku Wakil Bupati kabupaten Gorontalo dan tentunya hal tersebut dapat dilihat serta dibaca oleh orang-orang yang memiliki akun facebook yang berteman dengan akun facebook sdra. Terdakwa Irfan Angge. Sebagaimana teori kehendak yang kami sebutkan diatas bahwa tanggungjawab dari akibat yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki harus diterima oleh sdra. Terdakwa Irfan Angge sebagaimana adagium dalam ilmu hukum yang kita semua tahu yakni "*nemo ius ignorare consetur atau iedereen wordth geacht de wet te kennen yang berarti setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (hukum)*" serta adagium "*ignorantia leges excusat neminem yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf.*"

C. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur "Tanpa Hak"

Bahwa Penasehat Hukum sdra. Terdakwa Irfan Angge menyatakan Penuntut Umum menafsirkan sendiri unsur tanpa hak serta Penuntut Umum keliru mengartikan dan mewujudkan unsur "tanpa hak" dengan tidak adanya izin dari orang yang merasa dihina/dicemarkan nama

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



baiknya.

Bahwa unsur tanpa hak tidak bisa berdiri sendiri sebab dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang saling berhubungan. Sehingga unsur tanpa hak dalam perkara sdra. Terdakwa Irfan Angge adalah adanya perbuatan dari Terdakwa dengan membuat serta memposting status yang isinya menuduh orang lain dalam hal ini 02 (korban Fadli Hasan) melakukan penipuan dalam mendapatkan jabatan sebagai Wakil Bupati kabupaten Gorontalo serta memaki korban dengan kata "LUJJ" dimana hal tersebut sdra. Terdakwa Irfan Angge sengaja memposting status yang memuat pencemaran nama baik korban dalam hal ini sdra. Terdakwa Irfan Angge menyadari sebelum memposting atau mentransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik tersebut akan dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Disinilah letak tanpa hak dari sdra. Terdakwa Irfan Angge untuk mentransmisikan dan/atau mendistribusikan postingan status yang memuat pencemaran nama baik korban Fadli Hasan selaku Wakil Bupati Gorontalo. Bahwa perbuatan sdra. Terdakwa Irfan Angge adalah tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran tersebut selalu ada bagi setiap orang yang normal pada umumnya sebab perbuatan Terdakwa dengan memposting status yang memuat pencemaran nama baik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain serta perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang. Bahwa sdra. Terdakwa Irfan Angge tidak berhak mengatakan bahwa seseorang itu menipu atau melakukan kebohongan lainnya hanya berdasarkan cerita orang lain.

D. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahwa disini sangat jelas telah dijelaskan secara yuridis dalam tuntutan Penuntut Umum dimana sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu yang telah membuat dan memposting status kalimat "memiriskan.. salah seorang pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak" oleh 02 di rudis, "wah ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi, wey, delo tau diri sadiki Broo, ini yg ngana ada

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentak"bkn seumuran deng ngana,,Jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan mo lapor,,#LUJ# dimana status tersebut terdistribusikan melalui akun facebook sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu yang mana Facebook adalah media elektronik yang dapat dilihat,diakses oleh orang lain yang isi dari informasi elektronik tersebut memuat unsur pencemaran nama baik korban Fadli Hasan selaku Wakil Bupati kabupaten Gorontalo yang dibahasakan oleh sdra. Terdakwa dengan istilah 02. Sebagaimana penjelasan Ahli Bahasa yang dalam persidangan dibacakan keterangannya telah dijelaskan panjang dan lebar sehingga dalam hal ini Penuntut Umum tidak perlu mengulang penjelasan Ahli Bahasa tersebut sebab tentunya berdasarkan keahlian dari Ahli bahasa tersebut tentu tidak asal atau tidak sembarangan memberikan keterangan pada saat penyidikan yang keterangannya tersebut dibawah sumpah. Sehingga dalam hal ini Penasihat Hukum sdra. Terdakwa sebaiknya tidak mengambil kesimpulan sendiri atas makna 02 sebab Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah ahli bahasa sebagaimana Ahli Bahasa yang dimintakan keterangannya dalam proses penyidikan yang keterangannya dibawah sumpah.

Bahwa jelas sekali status sdra. Terdakwa Irfan Angge memuat unsur pencemaran nama baik terhadap korban Fadli Hasan sebab disitu sdra. Terdakwa menuduhkan sesuatu hal terhadap korban Fadli Hasan yakni korban Fadli Hasan telah menipu rakyat untuk mendapat jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo serta korban Fadli Hasan telah membentak- bentak Pamong Senior Pemda Kabupaten Gorontalo di Rudis. Bahwa dalam fakta persidangan korban Fadli Hasan menjelaskan bahwa korban selaku pimpinan tentunya pernah menegur atau memarahi anak buahnya namun tidak pernah membentak-bentak.

Dengan demikian maka semua rumusan unsur dalam pasal yang Penuntut Umum dakwakan telah terbukti sebagaimana kami uraikan secara yuridis baik uraian fakta hukum maupun uraian fakta persidangan dalam requisitoir. Mendasarkan pada pembahasan atas unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, maka pada akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU memohon

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Angge tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan atau Membebaskan Terdakwa Irfan Angge dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Irfan Angge dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yuridis sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Rabu tanggal 23 Agustus 2017. Kemudian terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU dalam Surat Pembelaannya maka Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

A. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur “Setiap Orang”.

Dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Penuntut Umum memberikan dasar hukum terbuktinya unsur setiap orang tersebut terlalu sederhana sebab hanya berdasarkan pengertian saja.

Dalam hal ini tentu saja Penuntut Umum berdasarkan atas fakta persidangan dimana hanya seorang Irfan Angge saja yang membuat postingan yang berisi kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap korban Fadli Hasan. Dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik yang hadir dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan pada saat persidangan yakni bahwa para saksi membaca postingan status sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum di akun facebook milik sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu, sehingga tidak ada orang lain yang dapat dijadikan subyek hukum untuk dimintakan pertanggungjawabannya selain pemilik akun facebook atas nama Irfan Angge selain Terdakwa sendiri tentunya. Dan bahwa

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa akun facebook tersebut adalah miliknya dan memang Terdakwa sendiri yang memposting kalimat tersebut.

Sehingga jelas sudah unsur ini telah terbukti sebab baik Penasehat Hukum maupun Sdr. Terdakwa Irfan Angge tidak dapat membuktikan adanya orang lain yang memposting kalimat yang mengandung unsur penghinaan tersebut.

B. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur “Dengan Sengaja”;

Dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum sdr. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu menerangkan bahwa Penuntut Umum penilaian atas unsur ‘dengan sengaja’ dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang ia tulis dapat dilihat semua orang,serta kehendak yang diwujudkan dengan Terdakwa menulis status yang diunggah ke Facebook karena ingin melampiaskan apa yang dia pikirkan.Selanjutnya status tidak ditujukan secara spesifik pada seseorang sebab tidak menyebutkan nama korban melainkan dimaksudkan untuk istri kedua Bupati. Bahwa status sdr. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu tersebut diunggah atas keinginannya sendiri, untuk berbicara pada dirinya sendiri,tanpa merujuk pada seseorang,dituangkan melalui status di Facebook serta bahwa sdr. Terdakwa tidak menginsafi dan mengerti akan akibat dari mengunggah statusnya tersebut ke facebook sehingga hal tersebut menurut Penasihat Hukum sdr. Terdakwa tidak terbukti adanya kehendak (willen) atas perbuatan serta keinsafan (weten) (hal tersebut berdasar teori dari Prof. Satochid Kartanegara) sehingga Penasihat Hukum dari sdr. Terdakwa Irfan Angge menyatakan sdr. Terdakwa tidak ada maksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik korban Fadli Hasan.

Terkait teori kehendak,Suringa menyatakan “ *Wilstheori: Wie een handeling wil,overtuid,dat daaraan zekere gevolgen noodzakelijk vastzitten,wil ook deze,ook al begeert ze niet (Teori kehendak : suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat suatu keharusan tanggung jawabnya,baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki).*

Dalam hal ini Penuntut Umum telah menguraikan fakta peristiwa serta fakta persidangan dalam tuntutan namun untuk mempejelasnya kami akan menguraikan kembali maksud unsur ‘Dengan sengaja’ dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa bertempat di Lingkungan I RT/RW 009/003 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo memposting status pada akun FB Terdakwa Irfan Angge dengan kalimat “memiriskan...salah seorang pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,,”Wah ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,,”wey,,,”delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak”bkn seumuran deng ngana,, jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan mo lapor,,,”#LUJ# atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan Terdakwa secara sadar memposting kalimat tersebut vane mana postingan status Terdakwa pada akun Facebook Terdakwa dapat dilihat dan dibaca serta diketahui oleh orang lain.

Bahwa dalam hal ini jelas terlihat ada kalimat “....salah seorang pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,,” dimana hanya korban Fadli Hasan yang menempati rumah dinas dan yang di bentak-bentak disinipun jelas disebut pamong Senior pemda Kab. Gorontalo bukan ditempat lain atau pemda lain sebagaimana sanggahan sdra. Terdakwa Irfan Angge dalam persidangan yang mengatakan bahwa istri bupatilah yang dimaksud 02 disini. Namun dalam hal ini apakah mungkin seorang 02 (istri kedua Bupati) tinggal di rudis atau datang ke rudis dan kemudian membentak-bentak Pamong Senior Pemda Kab. Gorontalo??

Selanjutnya kalimat “wey,,,”delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak” bkn seumuran deng ngana,,jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Disini kita semua mengetahui bahwa usia dari korban Fadli Hasan yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo masih muda sehingga tentu saja antara korban dengan para pejabat-pejabat di Pemda Kabupaten Gorontalo usianya terpaut jauh sehingga sdra. Terdakwa Irfan Angge mengatakan yang korban bentak-bentak tidak seumuran dengan korban. Selanjutnya kalimat yang menyatakan bahwa jabatan korban Fadli Hasan adalah hasil dari menipu rakyat namun sdra. Terdakwa Irfan Angge dalam persidangan menyanggah hal tersebut dengan memaksudkan 02 sebagai istri kedua bupati sehingga mendapat

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan istri Bupati dari hasil menipu rakyat. Apakah dalam hal ini benar Bupati Kabupaten Gorontalo memiliki istri ??? Yang sah??? Apakah sdr. Terdakwa Irfan Angge mengetahui sendiri hal tersebut?? Sebagaimana dalam persidangan bahwa sdr. Terdakwa Irfan Angge tidak mengetahui pasti mengenai hal tersebut dan hanya menebak-nebak saja mengenai istri kedua Bupati. Namun sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran tentunya sdr. Terdakwa Irfan Angge memiliki pengetahuan bahwa tidak lah mungkin seorang Pejabat Bupati memiliki istri kedua dan tinggal di rumah dinas sebab dalam UU kepegawaian telah dijelaskan seorang PNS tidak diijinkan memiliki istri sah lebih dari 1 (satu) orang apalagi sdr. Terdakwa adalah mantan Ayahanda atau Kepala Desa.

Dengan adanya fakta persidangan tersebut tentunya telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dimana sdr. Terdakwa Irfan Angge memposting status tersebut memang ditujukan untuk korban Fadli Hasan selaku Wakil Bupati kabupaten Gorontalo dan tentunya hal tersebut dapat dilihat serta dibaca oleh orang-orang yang memiliki akun facebook yang berteman dengan akun facebook sdr. Terdakwa Irfan Angge. Sebagaimana teori kehendak yang kami sebutkan diatas bahwa tanggungjawab dari akibat yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki harus diterima oleh sdr. Terdakwa Irfan Angge sebagaimana adagium dalam ilmu hukum yang kita semua tahu yakni "*nemo ius ignorare consetur* atau *iedereen wordth geacht de wet te kennen* yang berarti setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (hukum) " serta adagium "*ignorantia leges excusat neminem* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf.

C. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur "Tanpa Hak" ;

Bahwa Penasehat Hukum sdr. Terdakwa Irfan Angge menyatakan Penuntut Umum menafsirkan sendiri unsur tanpa hak serta Penuntut Umum keliru mengartikan dan mewujudkan unsur "tanpa hak" dengan tidak adanya izin dari orang yang merasa dihina/dicemarkan nama baiknya.

Bahwa unsur tanpa hak tidak bisa berdiri sendiri sebab dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang saling berhubungan. Sehingga unsur tanpa hak dalam perkara sdr. Terdakwa Irfan Angge adalah adanya perbuatan dari Terdakwa dengan membuat serta memposting status yang isinya menuduh orang lain dalam hal ini 02 (korban Fadli Hasan) melakukan penipuan dalam mendapatkan jabatan sebagai Wakil Bupati

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Gorontalo serta memaki korban dengan kata “LUJ” dimana hal tersebut sdra. Terdakwa Irfan Angge sengaja memposting status yang memuat pencemaran nama baik korban dalam hal ini sdra. Terdakwa Irfan Angge menyadari sebelum memposting atau mentransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik tersebut akan dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Disinilah letak tanpa hak dari sdra. Terdakwa Irfan Angge untuk mentransmisikan dan/atau mendistribusikan postingan status yang memuat pencemaran nama baik korban Fadli Hasan selaku Wakil Bupati Gorontalo. Bahwa perbuatan sdra. Terdakwa Irfan Angge adalah tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran tersebut selalu ada bagi setiap orang yang normal pada umumnya sebab perbuatan Terdakwa dengan memposting status yang memuat pencemaran nama baik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain serta perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang. Bahwa sdra. Terdakwa Irfan Angge tidak berhak mengatakan bahwa seseorang itu menipu atau melakukan kebohongan lainnya hanya berdasarkan cerita orang lain.

D. Tanggapan atas dalil tidak terbuktinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahwa disini sangat jelas telah dijelaskan secara yuridis dalam tuntutan Penuntut Umum dimana sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu yang telah membuat dan memposting status kalimat “memiriskan.. salah seorang pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,wah ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey,,delo tau diri sadiki Broo, ini yg ngana ada bentak” bkn seumuran deng ngana,,Jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung, silahkan mo lapor,,#LUJ# dimana status tersebut terdistribusikan melalui akun facebook sdra. Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu yang mana Facebook adalah media elektronik yang dapat dilihat, diakses oleh orang lain yang isi dari informasi elektronik tersebut memuat unsur pencemaran nama baik korban Fadli Hasan selaku Wakil Bupati kabupaten Gorontalo yang dibahasakan oleh sdra. Terdakwa

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah 02. Sebagaimana penjelasan Ahli Bahasa yang dalam persidangan dibacakan keterangannya telah dijelaskan panjang dan lebar sehingga dalam hal ini Penuntut Umum tidak perlu mengulang penjelasan Ahli Bahasa tersebut sebab tentunya berdasarkan keahlian dari Ahli bahasa tersebut tentu tidak asal atau tidak sembarangan memberikan keterangan pada saat penyidikan yang keterangannya tersebut dibawah sumpah. Sehingga dalam hal ini Penasihat Hukum sdra. Terdakwa sebaiknya tidak mengambil kesimpulan sendiri atas makna 02 sebab Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah ahli bahasa sebagaimana Ahli Bahasa yang dimintakan keterangannya dalam proses penyidikan yang keterangannya dibawah sumpah.

Bahwa jelas sekali status sdra. Terdakwa Irfan Angge memuat unsur pencemaran nama baik terhadap korban Fadli Hasan sebab disitu sdra. Terdakwa menuduhkan sesuatu hal terhadap korban Fadli Hasan yakni korban Fadli Hasan telah menipu rakyat untuk mendapat jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo serta korban Fadli Hasan telah membentak- bentak Pamong Senior Pemda Kabupaten Gorontalo di Rudis. Bahwa dalam fakta persidangan korban Fadli Hasan menjelaskan bahwa korban selaku pimpinan tentunya pernah menegur atau memarahi anak buahnya namun tidak pernah membentak-bentak.

Dengan demikian maka semua rumusan unsur dalam pasal yang Penuntut Umum dakwakan telah terbukti sebagaimana kami uraikan secara yuridis baik uraian fakta hukum maupun uraian fakta persidangan dalam requisitoir. Perlu kami tegaskan bahwa replik ini merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari *requisitoir* kami terdahulu, yang pada intinya adalah mempertahankan dalil-dalil yang telah kami uraikan dalam *requisitoir* tersebut. Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Biarkan Hukum Mengalir" membahas salah satu bab khusus dengan judul "Hukum itu manusia, bukan mesin" yang mengurai antara lain mengapa urusan hukum tidak dipergunakan saja mesin untuk menentukan apakah seorang bersalah atau tidak, di mana letak keunggulan manusia dalam ber-hukum dibandingkan mesin hingga sampai pada simpulan bahwa sudah sejak kehadiran dari peraturan, sistem hukum, tata cara menjalankan hukum dan sebagainya manusia berperan besar. Manusialah yang membuat peraturan dan lain-lainnya itu, sehingga segala sesuatu terpulang kembali kepada manusia juga. Maka sekali lagi biarkanlah hukum itu mengalir lewat tangan-

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan manusia yang mudah-mudahan akan jatuh pada mereka yang terpilih, progresif dan penuh integritas. Semoga kita semua (Penuntut Umum, Majelis Hakim Yang Terhormat maupun Sdr. Penasihat Hukum) merupakan orang-orang terpilih sebagaimana uraian Prof. Satjipto Rahardjo tersebut. Sehingga dalam penyelesaian perkara ini kita dapat merealisasikan suatu hukum dan keadilan yang berjalan dalam satu rel yang sama. Di akhir tanggapan/ replik ini izinkan kami mengutip kata mutiara perjuangan hidup BAHARUDDIN LOPPA, *"Kendati Kapal Karam, hukum harus tetap ditegakkan!"* Kiranya Allah, SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian. Bahwa dengan ditanggapinya dalil — dalil sangkaan/keberatan dalam nota pembelaan / pledoi sdra. Terdakwa IRFAN ANGGE alias AYAH KATU sebagaimana tersebut diatas, maka kami selaku Penuntut Umum bertetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 yaitu : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN ANGGE alias AYAH KATU terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa IRFAN ANGGE alias AYAH KATU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5s wama gold ;

Dikembalikan pada saksi Sofyan Ishak,SE.MM;

- 8 (delapan) lembar print out status dari akun facebook Irfan Angge tertanggal 26 Juni 2016 ;

- 1 (satu) buah nomor GSM Telkomsel Simpati 081356565841

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa IRFAN ANGGE alias AYAH KATU pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan I RT/RW 009/003 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa sebagaimana disebut diatas dengan menggunakan Blackberry Smartphones yang sudah terkoneksi dengan internet dengan menggunakan nomor GSM Telkomsel Simpati nomor 081356565841 membuka aplikasi Facebook kemudian masuk dan login ke dalam akun Facebook Terdakwa yang bernama Irfan Angge dan setelah masuk dalam akun facebook tersebut Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu dengan menggunakan tangan mengetik kalimat yang mengatakan **“memiriskan salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,wah, ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey,delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak” bkn seumuran deng ngana,,,jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana ,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan mo lapor,,,#LUJI#**, yang artinya (“memiriskan salah seorang pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata-katai dan dibentak” oleh 02 di rudis...wah,ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey tahu diri sedikit Broo,ini yang kamu bentak” tidak seumuran dengan kamu,,jangan tanya bagaimana kalau kami juga tidak hormat sama kamu, apalagi kamu punya jabatan ini Cuma di dapat dari hasil menipu rakyat,,,camkan itu!!! Dan kalau kamu tersinggung,silahkan melapor,,, #LUJI#) *Bahwa selanjutnya setelah selesai membuat status tersebut Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu Jangsung memposting kalimat tersebut pada media*

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social Facebook Terdakwa dan status pada akun facebook Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu tersebut dibaca oleh beberapa orang salah satunya saksi Charles Ishak. Kemudian setelah saksi Charles Ishak membaca postingan status Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu langsung memberitahukan melalui sms kepada korban Hi. Fadli Hasan ,ST.MS.i selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo dan oleh korban Hi. Fadli Hasan ,ST.MS.i menyuruh saksi Sofyan Ishak untuk memprintout status dalam akun facebook Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu tersebut sehingga setelah korban Hi. Fadli Hasan ,ST.MS.i membaca status pada akun facebook Terdakwa Irfan Angge tersebut yang menyebutkan 02 korban merasa namanya selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo telah dicemarkan dan telah dihina.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, gaya bahasa yang digunakan oleh Terdakwa Irfan Angge dalam menggunakan istilah 02 yang dimaksud pada kalimat dalam status pada akun facebook Terdakwa di atas adalah Wakil Bupati Kab. Gorontalo yakni Fadli Hasan,ST,MS.i sebab mengacu pada gaya bahasa elips maka dapat dipastikan bahwa pada umumnya orang-orang tahu bahwa yang dimaksud dengan 02 itu adalah Fadli Hasan,ST.MS.i selaku wakil bupati kabupaten Gorontalo. Bahwa ahli mengatakan yang dimaksud dengan istilah 02 adalah wakil bupati gorontalo sebab bahasa tren sekarang (sambil mengacu ke gaya bahasa elips diatas) kalau 01 adalah kata lain dari pemimpin suatu Negara atau daerah tertentu seperti Presiden,Gubernur,Bupati atau Walikota. Sementara istilah 02 identik dengan Wakil Presiden,Wakil Gubernur ,Wakil Bupati atau Wakil walikota pada suatu daerah tertentu dan selanjutnya adalah gaya bahasa Part Prototo (Zainal Falah, 1988:38). Gaya bahasa ini adalah gaya melukiskan atau menyebutkan sebagian dari sesuatu benda tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Menurut bahasa tren sekarang bahwa istilah 01 dan 02 identik dengan mobil dinas milik pemimpin suatu Negara atau daerah tertentu seperti : Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota yang bemomor polisi DM 01 dan 02 dan Terdakwa Irfan Angge menyebut 02 pada akun facebook di atas identik dengan Wakil Bupati Kab. Gorontalo,karena yang menggunakan mobil dinas bemomor polisi DM 02 hanyalah Fadli Hasan, ST.MS.i selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan akan mengajukan keberatan dan eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71 / Pid. Sus / 2017 / PN Lbo. tanggal Rabu tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor 71 / Pid. Sus / 2017 / PN Lbo atas nama Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU ;
3. Menetapkan biaya perkara diputuskan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hi. FADLI HASAN, ST.,M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan ini mengenai Penghinaan terhadap saksi;
 - Bahwa dalam Berita Acara di Kepolisian saksi menandatangani ;
 - Bahwa pencemaran nama baik terhadap saksi dilakukan Terdakwa lewat tulisannya diakun media sosial facebook;
 - Bahwa pencemaran nama baik tersebut saksi ketahui dari cerita Lk. CHARLES ISHAK, lewat pesan singkatnya atau sms kepada saksi, yang menyatakan bahwa Terdakwa ada melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik atas nama saksi, dimana pada waktu itu saksi sedang makan sahur dirumah dinas, sehingga pada pagi harinya saksi langsung memerintahkan Lk. SOFYAN ISHAK selaku Juru Bicara Pemda Kab. Gorontalo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sekitar pukul 11.00 siang, ia Lk. SOFYAN ISHAK datang kepada saksi dengan membawa hasil print postingan terdakwa, dengan komentar didalam status akun tersebut;
 - Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu Terdakwa ada menulis status atau membuat postingan di akun facebooknya, dengan mengatakan : "Memiriskan... salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak" oleh 02 di rudis,,, wah ini 02 semakin hari, semakin menjadi jadi ,,, wey, delo tau diri

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadiki bro, ini yang ngana ada bentak bukan seumuran deng ngana,,, jangan cari dimana kalau torang juga tidak hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat... camkan itu !!!, dan kalau ngana tersinggung silahkan lapor,,, # luji # ;

- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 11.00 wita pada postingan status disalah satu media sosial yang ada;
- Bahwa, dalam postingan tersebut memang tidak langsung menyebutkan nama saksi, hanya tertulis "Salah Seorang Pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo di kata-katai dan dibentak oleh 02 di Rudis", secara harafiah memang kalimat tersebut adalah multi tafsir, namun jika mengacu pada Perda untuk Kendaraan Dinas, istilah 1 dan 2 atau 01 dan 02 adalah menunjukan pada Kendaraan Dinas yang digunakan oleh Bupati (1), dan Wakil Bupati (2), selain itu ada Istilah Pamong dan Rudis atau Rumah Dinas, itu berarti mengarah atau mengacu pada Kedinasan Instansi Pemerintah, sehingga dapat disimpulkan postingan tersebut ditujukan seperti kepada saksi, dalam kapasitas jabatan saksi selaku Wakil Bupati pada Pemda Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah beberapa kali mem-posting kata-kata penghinaan dan atau pencemaran nama baik, namun masih saksi pertimbangkan, tetapi pada postingan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 yang mengatakan "memang biadad ini 02", dan juga pada postingan terakhirnya tanggal 27 Juni 2016 yang menyatakan "kalau tersinggung, silahkan lapor", sehingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa;
- Bahwa setelah pelaporan tersebut, Terdakwa pernah datang meminta maaf, dan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan saksi juga telah memaafkan terdakwa, namun pelaporan telah berjalan di Kepolisian untuk tingkat pemeriksaan, untuk itu biarlah proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah beberapa kali memuat postingan-postingan pada akun media sosialnya yang mengkritik pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, dan untuk itu saksi mengetahuinya atas informasi dari beberapa orang yang pegawai dan juga Juru bicara Pemda Kab. Gorontalo, untuk itu saksi masih mempertimbangkannya, akan tetapi postingan Terdakwa terakhir kalinya

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengarah pada pribadi (saksi) sehingga saksi langsung mengambil sikap untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk waktu postingan Terdakwa beberapa kalinya tidak saksi ingat lagi kapan;

- Bahwa kata “luji” untuk dalam bahasa manado sehari harinya adalah memiliki makna makian, yang artinya (menghina) kemaluan ibu. Dan dalam mengeluarkan kata-kata penghinaan selain kata ‘luji’ juga ‘biadab’, dan lain sebagainya secara pribadi dan manusiawi adalah mempengaruhi emosional saksi, yang jika tidak saksi kontrol atau saksi pahami dengan bijaksana juga akan mempengaruhi jabatan terkait kepemimpinan saksi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dalam tanggung jawab kerja di Pemerintahan kami, setiap seorang pimpinan pada satuan kerja dan atau setingkatnya kami menerapkan target yang harus dicapai, dan apabila ada pimpinan atau seorang Pamong senior yang tidak mencapai targetnya akan ada teguran keras/marah atau peringatan dari kami selaku Pimpinan daerah, dan untuk hal itu saksi menilai wajar kami lakukan karena terkait dengan tanggung jawab kerja;
- Bahwa, atas postingan terdakwa, memang ada beberapa kata yang membuat saksi merasa terhina atau dicemarkan nama baik saksi, misalnya kata saksi yang “membentak”, “memaki” kepada Pamong senior, karena menurut saksi kata-kata tersebut sudah lebih pada “penghinaan” atas jati diri saksi, khususnya terkait dengan jabatan saksi sebagai Wakil Bupati;
- Bahwa pada waktu itu Lk. CHARLES memberitahu saksi lewat sms pukul 04.00 wita subuh, dan saksi meminta untuk di print hasil postingan tersebut kepada Juru Bicara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, pukul 09.00 wita ;
- Bahwa, atas hal tersebut saksi tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa karena saksi tidak memiliki nomor kontak dan atau memang saksi tidak ada kontak atau hubungan pertemanan dengan terdakwa, dan untuk hal tersebut saksi hanya langsung berkonsultasi dengan isteri dan keluarga saksi. Sedangkan untuk tulisan atau angka ‘02’ pada status atau postingan pada akun media sosial terdakwa, menurut saksi sangat jelas terkaitnya adalah dengan pribadi (saksi) selaku Wakil Bupati, karena pada postingan tersebut ada juga menyebutkan kata Rumah dinas (Rudis) dan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Senior, dimana hal-hal tersebut adalah kata-kata yang terkait dengan kedinasan suatu instansi/pemerintahan ;

- Bahwa saksi yakin itu ditujukan pada saksi selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, karena tertulis Pamong senior dan Rudis (Rumah Dinas) Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi untuk menegur dengan keras/marah, iya pernah, tetapi untuk memaki atau membentak, tidak pernah ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Wakil Bupati, bukanlah dari hasil menipu rakyat, memang murni hasil dari pemilihan rakyat. Sedangkan rasa keberatan saksi pada postingan Terdakwa pada kalimat penghinaan lainnya yaitu membentak, memaki, dan juga kata makian lainnya;
- Bahwa, atas informasi yang saksi terima dari Lk. CHARLES, waktu itu tidak saksi konfirmasi kembali padanya karena saat Lk. CHARLES menghubungi saksi waktu itu masih subuh atau selesai sahur pagi, dan pada saat ke kantor sekitar pukul 09.00 wita, oleh Juru Bicara Pemda Kab. Gorontalo juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada saksi, sehingga saksi rasa tidak perlu konfirmasi lagi ke Lk. CHARLES ataupun Terdakwa, dan langsung membuat laporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa, Nomor Polisi pada kendaraan dinas yang saksi gunakan menggunakan angka 2, yaitu DM 2 B;

Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Terdakwa mengira kalau tujuan istilah '02' untuk maksud orang lain, dan setelah cerita atau informasi dari Pr. RIRIN, ternyata maksud istilah '02' marah-marah kepada Pamong senior adalah saksi FADLI HASAN;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **HARIS S. TOME, S.ST.MT.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan saksi menanda tangannya dan isinya adalah benar;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa lewat tulisannya diakun media sosial facebook;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu Terdakwa kepada Lk. FADLI HASAN (Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo);
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut saksi ketahui secara langsung, karena saksi membaca status atau postingan Terdakwa pada akun media sosial facebooknya;
- Bahwa saksi memiliki akun media sosial facebook, dan berteman juga dengan terdakwa, sehingga saksi melihat postingan terdakwa;
- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu Terdakwa ada menulis status atau membuat postingan di akun facebooknya, dengan mengatakan : Pertama : “Dengar 02 sementara sibuk mencari celah untuk menjerat orang yang melakukan kritik kepada beliau...baru nyanda mo suruh kritik buayi ini p mangowa skali? Semua arus ba stor pa ngana... **Memang biadab ini 02** noh... wkwkwkwkwk;
- Kedua : “Memiriskan... salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,, wah ini 02 semakin hari, semakin menjadi jadi,,, wey, delo tau diri sadiki bro, ini yang ngana ada bentak bukan seumuran deng ngana,,, jangan cari dimana kalu torang juga tidak hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat... camkan itu !!!, dan kalu ngana tersinggung silahkan lapor,,, # luji # ;
- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut saksi membacanya Pertama pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 13.00 wita di kantor saksi yakni di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, Kedua pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 03.30 wita di rumah saksi di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa dalam postingan tersebut memang tidak langsung ditujukan dan atau ada menyebutkan nama Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo, hanya tertulis “Salah Seorang Pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo di kata-katai dan dibentak oleh 02 di Rudis”;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah membaca postingan tersebut, saksi menghubungi Lk. RUSLAN TATU lewat telepon, dan meminta ia untuk melihat status dari Terdakwa yang ada di akun media sosial facebooknya;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa mem-posting atau menulis status seperti itu ;
- Bahwa, pada saat membaca tulisan status terdakwa, tidak ada pikiran untuk me-reka reka atau mengira-kira arti tulisan tersebut, dan sebaliknya saksi hanya langsung mencoba cari tahu maksudnya dengan cara menelepon teman untuk serta membaca tulisan dimaksud;
- Bahwa, untuk hal tersebut tidak ada yang menjadi tanggapan saksi, karena memang dari awal saksi tidak berpikir itu tujuannya untuk seseorang apalagi kepada Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati, dan karena itulah saksi tidak langsung menghubungi orang terkait Pemda atau Juru Bicara Pemda Kab. Gorontalo, untuk membahas status Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, untuk arti dari istilah '01' dan atau '02', itu jamak maknanya karena bisa saja ditujukan kepada Pimpinan, atau untuk Isteri/Suami, dan atau pada Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita;
- Bahwa, menurut saksi hal tersebut bisa saja, seorang isteri Pejabat Daerah memarahi atau menegur Aparat/Pejabat Senior di Daerah Kepemimpinan suaminya jika terkait urusan kedinasan dan atau yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dharma wanita;
- Bahwa cara penyelesaian masalah antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, biasanya melalui proses mediasi ;
- Bahwa, Nomor Polisi pada kendaraan dinas yang digunakan yang saksi ketahui yaitu menggunakan angka 1 dan angka 2, misalnya DM 1 B, atau DM 2 B;

Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. RUSLAN TATU, SIP. alias PASISA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan adalah benar ;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa lewat tulisannya di akun media sosial facebook ditujukan kepada FADLI HASAN (Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo);
- Bahwa, atas adanya pencemaran nama baik tersebut saksi ketahui secara langsung, karena saksi membaca status atau postingan Terdakwa pada akun media sosial facebooknya;
- Bahwa saksi memiliki akun media sosial facebook, dan berteman juga dengan terdakwa, sehingga saksi melihat postingan terdakwa;
- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu Terdakwa ada menulis status atau membuat postingan di akun facebooknya, dengan mengatakan : “Memiriskan... salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,, wah ini 02 semakin hari, semakin menjadi jadi,,, wey, delo tau diri sadiki bro, ini yang ngana ada bentak bukan seumuran deng ngana,,, jangan cari dimana kalu torang juga tidak hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat... camkan itu !!!, dan kalu ngana tersinggung silahkan lapor,,,# luji #;
- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut saksi membacanya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 04.00 wita di rumah saksi di Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa, setelah membaca postingan tersebut, maka saksi menghubungi Lk. HILMI HIPPI lewat mengirim MMS, dengan menuliskan dalam bahasa sehari-hari artinya “Ti ayah ini semakin menjadi-jadi, tentu apa yang dipikirkan, dan dijawab oleh Lk. HILMI HIPPI “ia Pasisa semakin membuat orang-orang tidak suka, padahal saksi sudah pernah mengingatkannya secara langsung, tapi begitulah dia. Terima kasih” ;
- Bahwa maksud Terdakwa mem-posting atau menulis status seperti itu, saksi tidak ketahui;
- Bahwa, pada saat membaca tulisan status terdakwa, dalam pikiran saksi merasa ada yang tidak jelas, sehingga saksi hanya langsung mencoba cari tahu maksudnya dengan cara mengirim MMS kepada teman Lk. HILMI HIPPI untuk serta membaca tulisan dimaksud;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk arti dari istilah '01' dan atau '02', itu jamak maknanya karena bisa saja ditujukan kepada Pimpinan, atau untuk Isteri/Suami, dan atau pada Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita;
- Bahwa, menurut saksi hal tersebut bisa saja, seorang isteri Pejabat Daerah memarahi atau menegur Aparat/Pejabat Senior di Daerah Kepemimpinan suaminya jika terkait urusan kedinasan dan atau yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dharma wanita;
- Bahwa, saksi ketahui cara penyelesaian masalah antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, biasanya melalui proses mediasi ;
- Bahwa, Nomor Polisi pada kendaraan dinas yang digunakan yang saksi ketahui yaitu menggunakan angka 1 dan angka 2, misalnya DM 1 B, atau DM 2 B;

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, dan atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SOFYAN ISHAK, SE.MM. alias OPI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa dan yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa lewat tulisannya diakun media sosial facebook;
- Bahwa, pencemaran nama baik ditujukan kepada Lk. FADLI HASAN (Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo);
- Bahwa, atas adanya pencemaran nama baik tersebut saksi ketahui dari informasi Bpk. Wakil Bupati yang meminta saksi untuk melihat Postingan pada akun media sosial facebook dari Terdakwa yang isinya ada menghina dan atau mencemarkan nama baik Wakil Bupati, sehingga saksi membaca status atau postingan Terdakwa langsung, lewat handphone milik saksi, karena kebetulan saksi juga berteman dengan Terdakwa pada akun media sosial face book, dan ternyata benar Terdakwa ada menulis dan atau memposting status tersebut;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menulis status atau membuat postingan di akun facebooknya, dengan mengatakan : “Memiriskan... salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,, wah ini 02 semakin hari, semakin menjadi jadi,,, wey, delo tau diri sadiki bro, ini yang ngana ada bentak bukan seumuran deng ngana,,, jangan cari dimana kalau torang juga tidak hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat... camkan itu !!!, dan kalau ngana tersinggung silahkan lapor,,, # luji # ;
- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita di akun media sosial face book milik terdakwa, dan saksi membacanya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 03.30 wita di rumah saksi di Desa Ilotidea Kecamatan Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa dalam postingan tersebut memang tidak langsung dan atau ada menyebutkan nama Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo, hanya tertulis “Salah Seorang Pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo di kata-katai dan dibentak oleh 02 di Rudis”, sehingga jelas dan dapat dipastikan maksud Terdakwa yaitu ditujukan kepada Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo;
- Bahwa, setelah membaca postingan tersebut, saksi langsung mencetak atau mem-print semua status dari Terdakwa yang ada di akun media sosial facebooknya, dan selanjutnya saksi perlihatkan kepada Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo;
- Bahwa, untuk jelas maksud Terdakwa mem-posting atau menulis status seperti itu, saksi tidak ketahui, namun sebagai Juru Bicara Pemerintah Daerah Gorontalo, saksi bisa langsung melihat dan atau berpikir bahwa Terdakwa sepertinya sedang memberitahukan kepada publik, tentang apa yang dilakukan Wakil Bupati kepada seorang Pamong senior;
- Bahwapada waktu itu ada komentar-komentar dari akun facebook orang lain;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu isi dan atau komentar-komentar dari akun facebook orang lain, lebih pada menasihati terdakwa, dan atau juga mempertanyakan kepada terdakwa, maksud postingan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu atas isi dan atau komentar-komentar dari akun facebook orang lain, saksi ada membalasnya yaitu memberi penjelasan singkat atas maksud dan atau tujuan postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak sempat lagi untuk memberikan saran agar hal tersebut dikonfirmasi dengan terdakwa, karena pada waktu itu dikantor, Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo langsung mengumpulkan Humas Pemda, dan kami semua langsung membahas hal postingan tersebut, dengan kesimpulan Terdakwa dilaporkan sebagai suatu pembelajaran;
- Bahwa, benar selain postingan status Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2016, ada juga postingan status-status Terdakwa sebelumnya, yang membicarakan tentang Kepemimpinan dari Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo ;
- Bahwa, untuk arti dari istilah '01' dan atau '02', itu jamak maknanya karena bisa saja ditujukan kepada Pimpinan, atau untuk Isteri/Suami, dan atau pada Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita;
- Bahwa, menurut saksi hal tersebut bisa saja, seorang isteri Pejabat Daerah memarahi atau menegur Aparat/Pejabat Senior di Daerah Kepemimpinan suaminya jika terkait urusan kedinasan dan atau yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dharma wanita;
- Bahwa, saksi ketahui cara penyelesaian masalah antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, biasanya melalui proses mediasi ;
- Bahwa, pernah diadakan mediasi pada waktu tingkat penyidikan ;
- Bahwa Nomor Polisi pada kendaraan dinas menggunakan angka 1 dan angka 2, misalnya DM 1 B, atau DM 2 B;
- Bahwa postingan status Terdakwa tersebut ditujukan kepada Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo, karena dapat dijelaskan dalam postingan tersebut memang tidak langsung dan atau ada menyebutkan nama Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo, hanya tertulis "Salah Seorang Pamong

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senior di Pemda Kab. Gorontalo di kata-katai dan dibentak oleh 02 di Rudis", sehingga jelas dan dapat dipastikan maksud Terdakwa yaitu ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, khususnya kepada Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi atas nama CHARLES ISHAK, SPd.I. alias ALEX dan IBRAHIM PAPEO HIPPIY alias HELMIN, tidak hadir dipersidangan, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidik tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. CHARLES ISHAK, SPd.I. alias ALEX, Keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut , sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik, dari Lk. FADLI HASAN, ST.,Msi.- selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANGGE, di media sosial facebook akun milik terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita;
- ❖ Bahwa, pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu Terdakwa memposting melalui akun facebooknya, dengan mengatakan : *"Memiriskan... salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak" oleh 02 di rudis,,, wah ini 02 semakin hari, semakin menjadi jadi,,, wey, delo tau diri sadiki bro, ini yang ngana ada bentak bukan seumuran deng ngana,,, jangan cari dimana kalu torang juga tidak hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat... camkan itu !!!, dan kalu ngana tersinggung silahkan lapor,,, # luji #;*
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut, dengan melihat dan membacanya secara langsung pada akun facebook saksi, yang berteman dengan terdakwa;
- ❖ Bahwa, saksi ketahui Terdakwa sudah pernah memposting hal yang sama tentang Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Lk. FADLI HASAN,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



ST.Msi.- yaitu pada tanggal 24 Juni 2016, dengan postingan yaitu :
*dengar” 02 sementara sibuk mencari celah untuk menjerat orang”
yang melakukan kritik terhadap beliau,,,baru nyandak mo srh kritik
buayi ini p mangowa skali? Semua harus ba stor pa ngana,,,memang
biadap ini 02 no,,,wkwkwkwk,,,;*

- ❖ Bahwa, benar selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. IBRAHIM PAPEO HIPPY alias HELMIN, Keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut , sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik, dari Lk. FADLI HASAN, ST.,Msi. selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANGGE, di media sosial facebook akun milik terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita;
- ❖ Bahwa, pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu Terdakwa memposting melalui akun facebooknya, dengan mengatakan :
“Memiriskan... salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,, wah ini 02 semakin hari, semakin menjadi jadi,,, wey, delo tau diri sadiki bro, ini yang ngana ada bentak bukan seumuran deng ngana,,, jangan cari dimana kalu torang juga tidak hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat... camkan itu !!!, dan kalu ngana tersinggung silahkan lapor,,, # luji #;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut, dengan melihat dan membacanya secara langsung pada akun facebook saksi, yang berteman dengan terdakwa;
- ❖ Bahwa, atas postingan Terdakwa tersebut, saksi pada waktu itu langsung memberi komentar dilaporkan saja sesuai dengan prosedur hukum dan keinginan terdakwa, dan oleh Terdakwa membalas komentar saksi dengan menyatakan “siapa takut”;
- ❖ Bahwa, saksi ketahui postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Lk. FADLI HASAN, ST.Msi.-

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam postingan tersebut ada menyebutkan salah satu Pamong senior di Kabupaten Gorontalo, dan menyebutkan 02, dimana pamong senior 01 di Kab.Gorontalo adalah Bupati Kab. Gorontalo dan Pamong Senior di Kab. Gorontalo adalah Wakil Bupati Kab. Gorontalo;

- ❖ Bahwa, benar selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun

- ✓ **Dr. H.DAKIA N. DJOU**, M.Hum, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ,:

- ✓ Bahwa, ahli dalam pemeriksaan ini berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Sastra dan Budaya No. /UN47.B3/KP/2016, tanggal 2016;
- ✓ Bahwa, yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu Penghinaan adalah proses, perbuatan, cara menghina, menistakan. Contoh dalam kalimat : penghinaan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan (Kamus Bahasa Indonesia, 1995:353), dan Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan (nama baik seseorang) (Kamus Bahasa Indonesia, 1995:180);
- ✓ Bahwa, pada kalimat : *"Memiriskan... salah seorang Pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak" oleh 02 di rudis,, wah ini 02 semakin hari, semakin menjadi jadi ,, wey, delo tau diri sadiki bro, ini yang ngana ada bentak bukan seumuran deng ngana,, jangan cari dimana kalu torang juga tidak hormat pa ngana, apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat.. camkan itu !!!, dan kalu ngana tersinggung silahkan lapor,, # luji #*, ada dua (2) jenis gaya bahasa yang digunakan atau dipakai oleh IRFAN ANGGE, yaitu :

Pertama, gaya bahasa elips (Zainal Falah, 1988:55). Sebab, sesuai dengan teori linguistik bahwa seseorang menyampaikan tuturannya kepada orang lain kadang-kadang menggunakan gaya bahasa tersebut. Gaya bahasa elips adalah gaya menuturkan suatu peristiwa dengan menggunakan kalimat tidak sempurna karena menganggap

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



apa yang disampaikan sudah diketahui maksudnya. Oleh Terdakwa menggunakan istilah 02 (kosong dua dalam bahasa sehari-hari). Yang dimaksud dengan istilah 02 pada kalimat tersebut adalah Wakil Bupati Kab. Gorontalo yakni FADLI HASAN, ST.,Msi.- Kalau mengacu pada gaya bahasa elips tadi, maka dapat dipastikan pada umumnya orang-orang tahu bahwa yang dimaksud dengan 02 itu adalah FADLI HASAN, ST.,Msi.- selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo. Saksi berani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah 02 adalah Wakil Bupati Kab. Gorontalo, sebab, bahasa tren sekarang (sambil mengacu ke gaya bahasa elips diatas) kalau 01 adalah kata lain dari pemimpin suatu negara atau daerah tertentu seperti presiden, gubernur, bupati atau walikota. Sementara istilah 02 identik dengan wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota pada suatu daerah tertentu;

Kedua, adalah gaya bahasa Part Prototo (Zainal Falah, 1988:38). Gaya bahasa ini adalah gaya melukiskan atau menyebutkan sebagian dari sesuatu benda tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Menurut bahasa tren sekarang bahwa istilah 01 dan 02 identik dengan mobil dinas milik pemimpin suatu negara atau daerah tertentu seperti : presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang bernomer polisi DM 01 dan 02. Jadi IRFAN ANGGE menyebut 02 pada akun facebook diatas identik dengan Wakil Bupati Kab. Gorontalo, karena yang menggunakan mobil dinas bernomer polisi DM 02 hanyalah FADLI HASAN, ST.,Msi.- selaku Wakil Bupati Kab. Gorontalo;

- ✓ Bahwa, atas kalimat yang diposting terdakwa, memiliki makna harafiah yaitu pelecehan terhadap seorang Wakil Bupati Kab. Gorontalo dalam hal ini FADLI HASAN, ST.,Msi.- yang bermuara pada pencemaran nama baik beliau;
- ✓ Bahwa, ahli ketahu kalimat dari Terdakwa pada postingan difacebooknya tersebut, adalah termasuk pencemaran nama baik bagi Lk. FADLI HASAN sebagai Wakil Bupati Gorontalo. Bagian kalimat yang mengindikasikan pencemaran nama baik wakil bupati dalam kalimat postingan IRFAN ANGGE tersebut adalah **“apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma di dapat dari hasil ba tipu rakyat”**;
- ✓ Bahwa, benar keterangan saksi dapat dipertanggung jawabkan;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli yang dibacakan Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irfan Angge Alias Ayah Katu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik, yang dilakukan lewat tulisan diakun media sosial facebook;
- Bahwa postingan status Terdakwa sebenarnya ditujukan kepada 02 (isteri ke-2) dari Bupati Kabupaten Gorontalo, dan bukan kepada 02 dalam arti Wakil Bupati Kab. Gorontalo, sehingga orang-orang mengira postingan status Terdakwa adalah mencemarkan nama baik dari Wakil Bupati Kab. Gorontalo;
- Bahwa, untuk hal tersebut Terdakwa ketahui adalah benar dan sudah menjadi rahasia umum dikalangan Pejabat Kab.Gorontalo;
- Bahwa, untuk bertemu langsung belum pernah, dan hanya melihat di akun media sosial facebook;
- Bahwa, hal tersebut Terdakwa yakin, karena Pr. BRENDA WALALANGI ada memiliki 2 (dua) akun pada media sosial facebook yaitu dengan nama BRENDA WALALANGI dan BRENDA POMALINGO WALALANGI;
- Bahwa, atas hal tersebut Terdakwa datang meminta maaf karena merasa telah mengakibatkan nama Wakil Bupati Kab.Gorontalo Lk. FADLI HASAN, tidak nyaman, juga karena pada waktu itu adalah bulan ramadhan untuk saling memaafkan sehingga Terdakwa atas undangan Wakil Bupati Kab.Gorontalo datang untuk silaturahmi dan saling memaafkan;
- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan awal memposting status karena sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh Pr. RIRIN dan menceritakan kelakuan dan atau perbuatan-perbuatan "02" dikalangan Pemerintahan Kab.Gorontalo, sehingga mendengar cerita tersebut, Terdakwa langsung berpikir kejadian tersebut sama halnya terjadi dengan Pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango, yang menguasai dan terkesan mengatur-atur pemerintahan daerah tersebut adalah "02" (isteri ke dua) dari Bupati, sehingga Terdakwa langsung memahaminya "02" adalah isteri ke-2 (ke dua) dari Bupati Kab.Gorontalo, dan menulis di akun media sosial Terdakwa yang berteman dengan "02" (Isteri ke dua) Bupati Kab.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, agar ia membacanya dan bersikap tidak semena-mena lagi pada para pejabat di Pemerintahan Kab.Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa sebelum memposting status tersebut Tidak mengkonfirmasi dan mencari tahu kebenaran tersebut;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa hanya aktifitas biasa sebagai Pensiunan Lurah;
- Bahwa, kata LUJI memiliki beberapa makna, ada dalam bahasa sehari-hari berarti makian, ada pula dapat diartikan merupakan singkatan dari Lulus dan Teruji;
- Bahwa atas masalah yang dibuat oleh "02" dalam arti adalah Isteri kedua Bupati Kab. Gorontalo, wajar dan pantas, agar beliau tidak semena-mena berperilaku. Dan terkait kata biadab dan mangowa dalam arti serakah, karena Terdakwa emosi dengan sikap dan perilaku "02" (isteri kedua);
- Bahwa, pertemanan Terdakwa dengan istri ke-2 Bupati Kab.Gorontalo di akun media sosial facebook, adalah masih baru memasuki pertengahan tahun 2017;
- Bahwa, sudah ada upaya damai dan maaf dari Wakil Bupati Kab. Gorontalo, namun karena perkara telah diperiksa di Pengadilan, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk proses berkas perkara ini;
- Bahwa, untuk alamat jelasnya dari istri ke-2 Bupati Kab.Gorontalo, Terdakwa tidak ketahui, dan hanya tahu ia berdomisili di Kota Gorontalo;
- Bahwa, atas cerita dari Pr. RIRIN, Pamong Senior tersebut dibentak dan atau dimarahi "02" (Isteri kedua) Bupati Kab. Gorontalo di Rumah Dinas Bupati ;
- Bahwa, untuk hal tersebut Terdakwa tidak ketahui dengan jelas bahwa "02" (isteri ke dua) Bupati Kab. Gorontalo tersebut ada izinnya;
- Bahwa, untuk hal tersebut Terdakwa ketahui bisa jika ada izin dari isteri pertama;
- Bahwa, untuk hal tersebut secara agama, Terdakwa ketahui adalah sah, tetapi secara hukum Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa, pada waktu itu Pr. RIRIN tidak menyebutkan nama Pr. BRENDA WALALANGI, terkait istilah "02" yang marah-marah, hanya Terdakwa sendiri yang pada waktu itu langsung menyimpulkan itu adalah "02" (isteri ke dua) dari Bupati Kab. Gorontalo;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ketahui istilah kata “BRO” adalah sebutan untuk saudara laki-laki, namun dalam pergaulan sekarang ini, istilah kata “BRO” adalah sebuah sapaan untuk saudara dan atau kenalan, baik Laki-laki maupun Perempuan ;
- Bahwa, maksud Terdakwa dengan istilah “jabatan” yaitu “Isteri Pejabat”, dimana Pr. BRENDA WALALANGI telah menikah dengan Bupati Kab. Gorontalo, sehingga dengan sendirinya disebut Isteri Pejabat;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjawab maksud dari tulisan Jabatan sebagai Bupati, diperoleh dari menipu rakyat ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar kata-kata *“02 sementara sibuk mencari celah untuk menjerat orang” yang melakukan kritik terhadap beliau...baru nyandak mo srh kritik buayi ini p mangowa skali? Semua harus ba stor pa ngana,,, memang biad* maksud kalimat tersebut yaitu setiap keuntungan proyek harus disetor kepada “02” (isteri ke dua) Bupati Kab. Gorontalo;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu oleh Pr. RIRIN menceritakan antara lainnya yaitu soal keadaan dalam meng-gol-kan suatu proyek harus ada persen untung untuk “02”, dan hal-hal lainnya ;
- Bahwa karena adanya campur tangan istri ke 2 di Pemerintahan Daerah Kab. Bone Bolango, dan karena itulah yang menjadi latar belakang pemikiran terdakwa, dan menyimpulkan maksud cerita dari Pr. RIRIN adalah “02”: (isteri kedua) dari Bupati Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diundang oleh Wakil Bupati Kab. Gorontalo Lk. FADLI HASAN, namun untuk waktu dan tempatnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas masalah dituduh melakukan Kampanye, dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, semua postingan status tersebut adalah benar Terdakwa yang menulisnya;
- Bahwa postingan tersebut dapat dibaca semua orang yang memiliki pertemanan akun media sosial facebook dengan Terdakwa ;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Lk. FADLI HASAN selaku Wakil Bupati Kab.Gorontalo, sekarang ini sudah semakin baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ZUBAIDI IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan hari ini atas masalah postingan terdakwa IRFAN ANGGE di akun media sosial facebooknya;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook ;
- Bahwa, postingan yang saksi maksud dilakukan terdakwa yaitu terdakwa seperti menyinggung soal 02 di akun media sosial facebooknya;
- Bahwa, benar atas postingan terdakwa tersebut terkait tulisan 02, saksi menanyakan kepada terdakwa siapakah yang ia maksud, dan oleh terdakwa ada menjawab bahwa yang dimaksudkan dengan 02 adalah kepada Isteri ke-2 dari Bupati Kab. Gorontalo, dan bukan Wakil Bupati Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi kenal dengan BRENDA WALALANGI karena berteman dengannya di media sosial facebook ;
- Bahwa, saksi ketahui nomor polisi kendaraan dinas dari Wakil Bupati Kab. Gorontalo adalah DM 2 B bukan DM 02 B;
- Bahwa, saksi ketahui kata LUJI sejenis kata gurau dan atau permainan saja;
- Bahwa, maksud saksi dengan masalah pencemaran nama baik terkait dengan status terdakwa di akun media sosial facebook dengan kata "02";
- Bahwa, atas status terdakwa tersebut saksi melihat dan membaca langsung di akun media sosial facebook milik saksi;
- Bahwa saksi ketahui benar BRENDA WALALANGI adalah isteri ke-dua dari Bupati Kab. Gorontalo NELSON POMALINGO ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa mereka telah menikah;
- Bahwa, untuk alasan terdakwa memposting status di FB tersebut saksi tidak ketahui ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak ikut memberi komentar di postingan status terdakwa, melainkan pada waktu itu langsung menghubungi terdakwa lewat telepon menanyakan maksud tujuan status tersebut, dan oleh terdakwa menyatakan status tersebut ia tujukan kepada BRENDA WALALANGI selaku isteri ke-2 dari Bupati Kab. Gorontalo NELSON POMALINGO;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kata LUJI saksi ketahui merupakan singkatan dari kata LULUS TERUJI, dan atau merupakan kalimat "makian" dalam bahasa sehari-hari dari orang Manado;
 - Bahwa, pada waktu saksi membaca postingan Terdakwa tersebut, hanya biasa saja dan tidak ada hal lain dalam pikiran saksi, namun akhirnya saksi ketahui sudah ramai dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang;
 - Bahwa, maksud saksi postingan status terdakwa pada akhirnya jadi ramai dan menjadi bahan pembicaraan, karena orang-orang ketahui istilah 02 yang diartikan adalah isteri ke-2;
 - Bahwa, saksi tidak ketahui siapa yang dibentak oleh 02 tersebut;
 - Bahwa, Saksi ketahui istilah Pamong adalah sebutan untuk pejabat tinggi daerah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2.HAMID KUNE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan hari ini atas masalah postingan Terdakwa Lk. IRFAN ANGGE di akun media sosial facebooknya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki akun facebook ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari rumah kopi tempat kumpul-kumpul, saksi, Terdakwa dan juga warga lainnya ;
- Bahwa, yang dibicarakan di rumah kopi, yaitu postingan Terdakwa terkait dengan istilah dari 02 ;
- Bahwa, atas hal tersebut saksi tidak mengetahui siapa dan apa maksud dari istilah 02 oleh terdakwa, karena pada waktu itu ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, oleh Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja, sehingga saksi berpikir apakah istilah 02 itu adalah terkait dengan sebutan untuk Wanita Idaman Lain (WIL) dari Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Pr. BRENDA WALALANGI ;
- Bahwa, saksi ketahui nomor polisi kendaraan dinas dari Wakil Bupati Kab. Gorontalo adalah DM 2 B;
- Bahwa, saksi ketahui dan lihat nomor polisi kendaraan dinas dari Wakil Bupati Kab. Gorontalo adalah DM 2 B, bukan DM 02 B;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui kata LUJI tersebut, sejenis kata gurau dan atau permainan saja;
- Bahwa, saksi ketahui dihadirkan dipersidangan atas masalah pencemaran nama baik ;
- Bahwa, maksud saksi dengan masalah pencemaran nama baik terkait dengan status Terdakwa di akun media sosial facebook dengan kata "02";
- Bahwa, atas status Terdakwa tersebut saksi hanya mendengar saja dari cerita-cerita orang dirumah kopi;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa saat dirumah kopi Shopping Limboto, dan sudah lupa sejak kapan;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari saksi adalah tukang bontor;
- Bahwa, untuk alasan Terdakwa memposting status tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa, kata LUJI saksi ketahui merupakan singkatan dari kata LULUS TERUJI, dan atau merupakan kalimat "makian" dalam bahasa sehari-hari dari orang Manado;
- Bahwa, maksud saksi postingan status Terdakwa pada akhirnya jadi ramai dan menjadi bahan pembicaraan dirumah kopi, khususnya dengan istilah 02 yang diartikan adalah isteri ke-2;
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak ketahui terdakwa, ada menyatakan dibentak. dan siapa yang dibentak oleh 02;
- Bahwa, saksi ketahui istilah Pamong, adalah sebutan untuk Pejabat Tinggi Daerah;
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak ketahui seorang isteri ke-2 dari Pejabat Daerah, membentak Pejabat Daerah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5s warna gold ;
- 8 (delapan) lembar print out status dari akun facebook Irfan Angge tertanggal 26 Juni 2016 ;
- 1 (satu) buah nomor GSM Telkomsel Simpati 081356565841 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dirumah Terdakwa, telah memposting status pada akun FB Terdakwa dengan akun Irfan Angge ;

- Bahwa status Irfan Angge milik Terdakwa tersebut adalah "Memiriskan...salah seorang pamong senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak" oleh 02 di rudis,,wah,ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey,delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak" bkn seumuran deng ngana,, jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana.apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didapat dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan molapor,,, #LUJ#.
- Bahwa kalimat yang diposting terdakwa, memiliki makna harafiah yaitu pelecehan terhadap seorang Wakil Bupati Kab. Gorontalo dalam hal ini FADLI HASAN, ST.,Msi.- yang bermuara pada pencemaran nama baik Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Fadli Hasan merasa terhina dan tersinggung dengan status Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur " **Setiap orang** " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa *“Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“Setiap Orang”** dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **“Setiap Orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- “Dengan Sengaja” menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang ;

- “Tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa bertempat di Lingkungan I RT/RW 009/003 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo memposting status pada akun FB Terdakwa Irfan Angge dengan kalimat “memiriskan...salah seorang Pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,wah,ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey,,delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak” bkn seumuran deng ngana,, jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan mo lapor,,#LUJ# atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan Terdakwa secara sadar memposting kalimat tersebut yang mana postingan status Terdakwa pada akun Facebook Terdakwa dapat dilihat dan dibaca serta diketahui oleh orang lain.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa bisa membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi meringankan yang bisa membenarkan sangkalan Terdakwa ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur sebagaimana dalam **Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 5 ayat (3) huruf c mengatur bahwa “Hakim harus menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, Penuntut Umum dan Pegawai pengadilan”, dan Pasal 5 ayat (2) huruf f “Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan” ;**

Menimbang bahwa Penasehat Hukum ingin memperlihatkan sebagai suatu bukti untuk membenarkan sangkalan / bantahan Terdakwa kepada saksi FADLI HASAN sebagai saksi korban, tentunya Majelis Hakim juga harus memperlihatkan kepada Penuntut Umum, apalagi hal tersebut berhubungan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuktian dipersidangan karena Majelis Hakim dilarang menunjukkan keberpihakan;

Menimbang, bahwa “ dengan sengaja “ melalui penasehat hukumnya dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang ia tulis dapat dilihat semua orang serta kehendak yang diwujudkan dengan Terdakwa menulis status yang di unggah ke Facebook karena ingin melampiaskan apa yang Terdakwa pikirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebutkan status tidak ditujukan secara spesifik pada seseorang sebab tidak menyebutkan nama korban melainkan dimaksudkan untuk isteri kedua Bupati ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU, menyatakan tidak ada maksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban FADLI HASAN ;

Menimbang, bahwa terkait adanya bantahan Terdakwa di persidangan menurut Majelis Hakim merupakan hak dari seorang Terdakwa, akan tetapi meskipun bantahan merupakan hak bagi dirinya, bantahan yang diberikan Terdakwa haruslah pula didukung dengan bukti-bukti yang disajikan oleh Terdakwa itu sendiri. Prinsip kebebasan Terdakwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, **Hi.FADLI HASAN, ST.,M.Si.**, saksi **HARIS S. TOME, S.ST.MT** ,saksi **RUSLAN TATU, SIP alias PASISA**, saksi **SOFYAN ISHAK, SE.MM.alias OPI.**, yang saling bersesuaian di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa benar mengeluarkan status dalam facebook yang sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dimana perkataan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan status yang Terdakwa tulis di media dilakukan tanpa hak karena kata-kata yang terdakwa tulis termasuk merupakan kata-kata yang tidak pantas yang bertentangan dengan norma-norma hukum, kepantasan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penemuan dan/atau pencemaran nama baik:

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak atau dapat diketahui oleh hayalak umum yang menggunakan dan atau melalui sistim elektronik ;

Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah kegiatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui mediaelektronik dan atau perangkat komunikasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Mendistribusikan” adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan “Menstransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), yang dimaksud “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan ;

Menimbang bahwa “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang bahwa “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan adalah melanggar kehormatan yang merupakan suatu penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan nama baik dapat diartikan suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Bahwa, yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu Penghinaan adalah proses, perbuatan, cara menghina, menistakan. Contoh dalam kalimat : penghinaan yang dilontarkan kepadanya

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul-betul keterlaluan (Kamus Bahasa Indonesia, 1995:353), dan Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan (nama baik seseorang), (Kamus Bahasa Indonesia, 1995:180) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memposting kalimat “memiriskan...salah seorang Pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,wah,ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey,,delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak” bkn seumuran deng ngana,, jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan mo lapor,,#LUJ# di akun FB pribadi Terdakwa Irfan Angge.

Menimbang, bahwa saksi korban serta saksi lainnya yakin status tersebut ditujukan pada saksi korban sebab pada status tersebut jelas tertulis kata “02 dirudis” dimana yang tinggal di rumah dinas adalah saksi korban Fadli Hasan selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo kemudian kata “apalagi ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat” selanjutnya kata “LUJ”. Bahwa korban merasa tersinggung dan terhina serta tercemar nama baiknya baik secara pribadi maupun secara jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dengan postingan status dari akun milik Terdakwa sebab apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam status tersebut tidak benar. Bahwa menurut Ahli Bahasa gaya bahasa yang digunakan oleh Terdakwa Irfan Angge dalam menggunakan istilah 02 yang dimaksud pada kalimat dalam status pada akun FB Terdakwa yakni saksi korban Fadli Hasan, sebab mengacu pada gaya bahasa elips maka dapat dipastikan bahwa pada umumnya orang-orang tahu yang dimaksud dengan 02 itu adalah saksi korban Fadli Hasan ST, M.Si selaku Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo sebab bahasa tren sekarang (mengacu pada gaya bahasa elips) kalau 01 adalah kata lain dari pemimpin suatu negara atau daerah tertentu seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara istilah 02 identik dengan wakil Presiden, wakil Gubernur, wakil Bupati, Wakil Walikota pada suatu daerah tertentu dan selanjutnya gaya bahasa Part Prototoyakni gaya bahasa melukiskan atau menyebutkan sebagian dari sesuatu benda tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Dan bahasa tren sekarang bahwa istilah 01 atau 02 identik dengan mobil dinas milik pemimpin suatu negara atau daerah tertentu seperti Presiden dan Wakil Presiden,Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota yang bernomor polisi 01 dan 02. Dan Terdakwa Irfan Angge

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut 02 pada akun Facebooknya identik dengan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo karena yang menggunakan mobil dinas benomor polisi DM 02 hanyalah saksi korban Fadli Hasan ST. M.Si selaku Wakil Bupati Gorontalo. Bahwa Ahli menjelaskan makna secara harfiah kalimat postingan yang dibuat dan ditulis oleh Terdakwa Irfan Angge melalui akun Facebook adalah makna pelecehan terhadap seorang Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dalam hal ini saksi korban Fadli Hasan, ST. M.Si yang bermuara pada pencemaran nama baik saksi korban.

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut khususnya kata-kata “memiriskan...salah seorang Pamong Senior di Pemda Kab. Gorontalo dikata katai dan dibentak” oleh 02 di rudis,,wah,ini 02 semakin hari semakin menjadi jadi,,wey,,delo tau diri sadiki Broo,ini yg ngana ada bentak” bkn seumuran deng ngana,, jgn cari dimana klu torang juga tdk hormat pa ngana,apalagi juga ngana p jabatan ini Cuma didpt dari hasil ba tipu rakyat,,camkan itu!!! Dan klu ngana tersinggung,silahkan mo lapor,,#LUJ# Kepada saksi Fadli Hasan,ST. M.Si menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang menuduh seseorang melakukan hal tersebut sebagaimana pula, dan atas perkataan tersebut membuat saksi **Fadli Hasan,ST. M.Si** merasa malu dan terhina, sehingga dengan demikian maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, hal ini didasari

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dari saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk penilaian tersendiri bagi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam menilai masing-masing kesaksian di persidangan, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya antara satu saksi dan saksi yang lainnya saling berkaitan dan memunculkan suatu fakta yang terurai dalam peristiwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan saling bersesuaian disatu sisi Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, : kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan *reintegrasi sosial* Terdakwa serta pemidanaan ini sebagai usaha *prevensi* umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang suami dan yang memiliki isteri dan anak-anak, yang tentunya dengan status yang disandang oleh Terdakwa tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Yang mana jika Terdakwa di pidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal karena akan mengakibatkan anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dari seorang Ayah, sedangkan baik anak maupun Isteri Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa di dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP. Majelis Hakim berketetapan akan menentukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah berupa kata-kata dalam media sosial yang membuat orang terhina dan tercemar nama baiknya, artinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang tidak secara langsung menyentuh fisik lawan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tidak adil dan tidak sebanding jika penjatuhan pidana kepada Terdakwa atas tindakannya tersebut langsung memenjarakan diri Terdakwa, tetapi juga bukan berarti Terdakwa lepas dari penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim haruslah mengutamakan nilai

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang serupa dengan Terdakwa karena terdapat konsekuensi hukum jika hal tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan Pengadilan dalam menangani perkara ini maka setiap orang harus menjaga nilai-nilai perdamaian dan nilai-nilai sportifitas, dengan salah satu caranya yaitu menghindari untuk menjatuhkan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, untuk menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Korban di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/ koreksi bagi pelaku/ Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum, selain itu secara lebih luas

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus tujuan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5s warna gold ;
- 8 (delapan) lembar print out status dari akun facebook Irfan Angge tertanggal 26 Juni 2016 ;
- 1 (satu) buah nomor GSM Telkomsel Simpati 081356565841 ;

Oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang statusnya masing-masing akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka pada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN ANGGE alias AYAH KATU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5s warna gold ;
Dikembalikan pada saksi Sofyan Ishak.SE.MM ;
- 8 (delapan) lembar print out status dari akun facebook Irfan Angge tertanggal 26 Juni 2016 ;
- 1 (satu) buah nomor GSM Telkomsel Simpati 081356565841

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, oleh ESTHER SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, I MADE SUDIARTA, S.H.MH dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JACKELINE CAMELIA JACOB,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh, MIKHA DEWIYANTI PUTRI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE SUDIARTA, S.H.MH.

ESTHER SIREGAR, S.H.M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

JACKELINE CAMELIA JACOB,S.H.